BAB I

PELAKSANAAN JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SILUMAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqasid*, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan tidak keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga yang sosial serta jaringan moral masyarakat (Suhrawardi K. Lubis, 2012:139).

Jika harta merupakan hal yang mencakup kehidupan dan salah satu kebutuhan dari sekian kebutuhan-kebutuhannya, maka usaha untuk memperoleh harta dan bekerja untuk mendapatkannya serta mempertumbuhkannya adalah wajib. Tanpa harta orang Islam tidak akan tentram dalam kehidupannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Islam memperhatikan pertumbuhan sumber-sumber kekayaan umat dan berusaha keras dalam mewujudkan dorongan-dorongan yang menumbuhkan produksi dan mendorongnya untuk mencapai kestabilan dan taraf setinggi-tingginya. Islam mengidentifikasikn harta sebagai hal yang digunakan untuk mencukupi kehidupan dan dengan harta tersebut, kemajuan hidup dapat ditingkatkan.

Konsekuensi logis adanya kodrat manusia yang saling membutuhkan satu sama lain tersebut, maka akan ada kewajiban diantara mereka. Dengan demikian,

hubungan bersama manusia itu akan akibat adanya timbal balik yang saling mempengaruhi dan akan menimbulkan keterikatan antar pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat, untuk mencapai kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam melalui jual beli, bahkan dapat dikatakan hidup bermasyarakat berkisar jual beli.

Jual beli sebuah transaksi antar sesama manusia yang bukan suatu bentuk kegiatan yang dikenal belakangan ini, tetapi sudah menjadi bagian dan aktifitas manusia sejak dulu kala dalam hidup dan kehidupan mereka untuk saling mencukupi kebutuhan hidupnya (Sulaiman Rasjid. 2013: 278).

Islam telah mendorong manusia untuk transaksi jual beli sebagai salah satu jalan untuk mencari nafkah serta salah satu cara untuk saling tolong-menolong antar sesama. Islam telah merumuskan cara-cara yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi tersebut supaya terhindar dari tipu muslihat dan kesesatan serta hal-hal lain yang dapat mengotori dari kebersihan jiwa untuk terciptanya guna meningkatkan pendekatan diri kepada Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan manusia yang lainnya. Eksistensinya manusia sebagai makhluk sosial ini sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT, yakni fitrah yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhannya yaitu dengan melakukan interaksi sosial dengan manusia lain. Oleh karena itu, dari interaksi ini prinsip tolong-menolong menjadi dasar utama bagi manusiadalam memenuhi kebutuhan sebagai syarat untuk mempertahankan eksistensi manusia (Abdullah Al Muslih, 2001: 88).

Seperti tamak yang ada pada manusia seiring mementingkan kepentingan sendiri, karena dalam mendapatkan kebutuhan hidup tidak dapat diwujudkan setiap saat. Ada yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan, penindasan, tindakan yang merusak. Oleh karena itu harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Jual beli selalu mewarnai aktivitas kehidupan masyarakat. Namun tidak sedikit yang berusaha dalam urusan jual beli tidak mengindahkan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sifat dasar manusia yang tamak dan serakah menjadikan orang berperilaku tidak jujur dan sering melakukan praktek-praktek manipulasi, padahal ajaran Islam telah memberikan aturan yang jelas dan indah dalam melakukan praktek jual beli.

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Ilahi, jauh dari sifat serakah dan egois. Sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu sama lainnya (Abdullah Al-Mushlih, 2004:1).

Berbagai aktifitas yang sering dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi salah satu nya adalah jual beli, keuntungan dari jual beli mudah diprediksi sebelumnya oleh penjual maupun pembeli, bahkan dalam jual beli ada imbalan (kompensasi) yang nyata bagi kedua belah pihak, tidak seperti riba. Ajaran Islam sangat membolehkan jual beli bahkan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika mendagangkan barang-barang Siti Khadijah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkan suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan, Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini dalam mata rantai study Islam didapati suatu bagian yang khas memperkatakan masalah-masalah kebendaan dan harta kekayaan (Hamzah Ya'qub, 1999:15).

Akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Pada asalnya harta seorang muslim lain itu haram, kecuali jika haknya dipindahkan dengan kesukaan hatinya bila ia berikan miliknya itu dengan rela dan bukan karena terpaksa, serta dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh (Ahmad M. Al-'Assal,1999).

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan manusia, kegiatan ekonomi khususnya jual beli mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kondisi ini membuka peluang terjadinya berbagai macam sistem jual beli yang didalamnya terjadi penyelewengan atau terdapat ketimpangan hukum yang mengakibatkan teraniaya salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang mayoritas penduduknya bertani diantaranya menanam padi, ada sebagian yang menjual hasilnya dengan cara tebasan. Jual beli ini terjadi apabila musim padi tiba dan seolah-olah sudah menjadi suatu tradisi masyarakat di Desa Siluman (Hasil wawancara dengan Bapak Warman selaku Kepala Desa Siluman, Minggu 3 Desember 2018).

Disebut dengan jual beli padi dengan sistem tebasan adalah karena pada pelaksanaannya pembeli (dalam hal ini pemborong) yang membeli padi dari petani (penjual) dengan cara taksiran terhadap suatu lahan atau sawah yang diperkirakan hasilnya dari daun padi yang paling subur. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Fatah selaku petani, Minggu, 19 November 2018)

Pembelian gabah menggunakan sistem tebasan sedang marak dilakukan sejumlah tengkulak gabah di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang, Jawa Barat. Seorang tengkulak gabah di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Bapak Oman, mengemukakan, satu hetar tanaman padi siap panen harganya berkisar antara Rp15.000.000 hingga Rp17.000.000. Hasil gabah setiap hektar antara 5 hingga 7 ton dengan harga Rp5.000.000 per ton. Pembelian gabah sistem tebasan untungnya memang lumayan. Modal membeli padi satu hektar yang masih belum dipanen hanya mencapai Rp17000.000 ditambah ongkos-ongkos sekitar Rp5.000.000 hasilnya masih bisa tembus Rp7.000.000 (Hasil wawancara dengan Bapak Oman dan Bapak Hasan selaku tengkulak atau pemborong, Senin 19 November 2018).

Pembelian gabah tebasan kata Bapak Heru, seorang petani di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang terbilang masih belum lama. Awalnya pembelian gabah tebasan itu dilakukan tengkulak Karawang dan Indramayu sekitar 2 tahun lalu. Lama kelamaan, tengkulak gabah di Pabuaran ikut-ikutan membeli gabah sistem tebasan. Tentu pertimbangannya karena lebih menguntungkan. Dibandingkan membeli gabah dengan sistim timbangan. Pembelian gabah secara tebasan memerlukan keahlian saat menaksir harga yang

disesuaikan dengan berapa ancar ancar produksi gabah di sawah. (Hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku petani, Minggu, 19 November 2018)

Apabila tidak bisa menaksir, maka tentunya kerugian akan menghadang di depan mata. Menjual gabah dengan sistem tebasan biasanya terpaksa dilakukan petani yang keadaannya kepepet kebutuhan. Misalnya karena terdesak ditagih hutang atau kebutuhan lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

"PELAKSANAAN JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SILUMAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan jual beli padi di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dimana masih terjadi dengan sistim tebasan, Dari pernyataan diatas maka praktek jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ?
2. Apakah faktor yang melatar belakangi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Penelitian Terdahulu

Dalam Islam segala perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum Islam harus didasarkan pada Nash yang jelas. Dalil yg dimaksudkan diambil dari *al-Qur'an* dan *Hadits,* perubahan situasi dan kondisi sekarang ini tidak mencakup kemungkinan merubah hukum yang telah ada pada suatu masalah yang tertentu yang terpenting kemaksiatan umum lebih diutamakan dari pada kemashlahatan pribadi.

Prinsip hukum Islam bersifat universal, dengan begitu hukum Islam diterapkan pada segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu relevan pada setiap zaman. Pada pokoknya hukum Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, selain mempunyai cakupan yang luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda-bedakan muslim non muslim. Ajaran Islam menghapus semua perbedaan kelas antar umat manusia, oleh karena itu ajaran Islam memberikan ruang yang lebih luas dan menganggap penting kerja yang produktif karena kerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dirinya.

Kewajiban kerja bagi setiap muslim dengan tujuan mencuri harta karena Allah, tartung dalam surat al-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan katakan lah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu,dan kamuakan dikembalikan kepada

(Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Kemenag, Soenardjo dkk : hal.203).

Adapun asbabunnuzul dari surat At-Taubah ayat 105 adalah karena banyaknya umat yang bertanya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat, maka turunlah ayat ini agar Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan pada umat bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat.

Manusia adalah makhluk yang berkelompok (*zoon-politicon*) itu akan timbul formulasi-formulasi yang berkembang didalamnya sebagai salah satu contoh perkembangan baru itu adalah seperti terjadinya bentuk jual beli padi di Desa Siluman, hal semacam itu kini sudah menjadi suatu yg lazim dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan akan kepentingan hidup manusia.

Dalam kehidupan manusia khususnya, banyak beberapa bidang usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk mempertahankan kehidupannya, salah satu bidang muamalah yang boleh dipilih dan sudah dilegalisir oleh ajaran Islam adalah jual beli sepanjang tuntutan syariat dan Rasul-Nya.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa adanya aturan dan norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran, dan timbangan, yang mengakibatkan rusaknya sistem perekonomian masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Transaksi dan pelaksanaan sistem jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjualbelikan, dan menghindarkan dari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yaitu antara penjual atau pembeli dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam yaqni Al-qur'an dan Al-sunnah.

Jika dilihat dari segi objeknya jual beli tersebut, bisa mendatangkan madharat yaitu akan terjadinya kerugian pada salah satu pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli, jika dilihat hartanya, karena dalam proses transaksinya tanpa diukur dan ditimbang, jual beli padi cara tebas yang status hukumnya masih dipertanyakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tertuang dalam surat al-isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Kemenag, Soenardjo dkk, hal.285).

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu, dan timbanglah dengan

timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Itulah yang lebih utama bagimu, karena dengan demikian orang akan percaya kepadamu dan tenteram dalam bermuamalah denganmu dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat, jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami apa yang tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, adalah amanah dari Tuhanmu, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya, apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan.

Jual beli dalam praktek pelaksanaannya diperlukan penuh kerelaan tanpa kecurangan dan kebathilan, namun ternyata dalam proses jual beli di masyarakat masih terdapat perilaku pelanggaran terhadap norma dan aturan yang terdapat pada syariat Islam. Diantaranya mengurangi takaran timbangan dan tipu muslihat (*gharar*) atau melakukan cara-cara jual beli yang hanya berorientasi pada keuntungan besar belaka. Padahal Islam jelas-jelas telah memberikan aturan keperluan hidup manusia dan membatasi keinginan-keinginan hingga manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat pada yang lain.

Pada dasarnya dalam Islam jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu jual beli yang sesuai dengan keuntungan hukum dan batal menurut hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, bila rukun dan syaratnya tidak diperlukan dan dipenuhi berarti

tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan jual beli yang terlarang yaitu yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang berkenaan dengan jual beli, jual beli yang dilarang disebabkan adanya kebatalan pada objek jual beli (Hendi Suhendi, 2005: 85).

Adapun jual beli yang termasuk jual beli terlarang adalah jual beli yang mengandung kesamaran (*gharar*), seperti terdapat pada jual beli yang penulis teliti yaitu jual beli dengan sistim tebas. Berkaitan dengan hal ini terdapat hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia berkata: Raulullah SAW melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar" (Muslim, t. Th:4).

Sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.

لاَتَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه ابن حجر العسقلاني)

"Janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*"*(Ibnu Hajar Al Atsqalani t.Th:112).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syakir Sula (2004: 46) bahwa yang dimaksud dengan *gharar* sebagai al-khatar dan at-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yg tampaknya menyenangkan tetapi hakekatnya menimbulkan kebencian.

Menurut Ibnu Hazm yang dimaksud dengan *gharar* yaitu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, tan penjual tidak tahu apa yang dijual. Sedangkan *gharar* dari segi fiqih berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan (Muhammad Syakir Sula, 2004: 46-47).

Untuk mengatasi terjadinya kecurangan dan kebhatilan dalam pelaksanaan jual beli telah diatur rukun dan syaratnya agar dipenuhi oleh para pihak sebelum melakukan jual beli.

Islam mensyaratkan beberapa syarat sah nya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, yaitu :

1. Timbangn yang jelas (diketahui dengan jelas berat yang ditimbangkan).
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh barang yang *majul* tidak diketahui ketika beli).
3. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan

Berdasarkan hukum dan syarat jual beli, maka ada satu syarat yang tidak terpenuhi dalam objek jual beli padi dengan sistim tebas. Yaitu barang atau benda yang dijadikan barang atau objek jual beli yang tidak diketahui kuantitasnya

(jumlahnya) juga kualitasnya (baik buruknya), sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya.

Menurut Syafi'iah dan Hanabilah bahwa jual beli borongan pada barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung itu dibolehkan (Wahbah Zuhaili, 1989:665).

Tentang pemberian syarat penerimaan pada makanan yang dijual berdasarkan perkiraan, Abu Hanifah dan Syafi'i tidak membolehkannya, dengan alasan berdasarkan pada keumuman hadits yang berisi larangan menjual makanan sebelum menerimanya karena pada makanan yang dijual berdasarkan perkiraan atau yang lainnya terdapat jalan menuju riba (Ibnu Rusyd, 1989:742).

Menurut Islam, *gharar* (ketidakpastian) ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *gharar* ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih ada didalam perut ibunya. Maka, jika harga dibayar, tiba-tiba tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang *gharar* untuk menghindari kejadian seperti ini.

Islam menurut pemeluknya untuk menjadi orang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pertanyaan bahwasannya dirinya adalah seorang muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Keridhaan dalam muamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sahnya ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sahnya ridha, agar dalam transaksi tidak terjadi *gharar.s*

Adapun studi terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu oleh Elisa Permata Sari dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebasan di Kampung Sagalaherang Desa Sagalaherang Kabupaten Subang pada tahun 2016 M/1437 H, dengan masalah yang diteliti adanya penundaan panen oleh pembeli pada singkong yang sudah dijual, jika ada kerugian ditanggung oleh pembeli. Berbeda dengan masalah yang saya teliti dalam hal jual beli padi dengan sistim tebas, pada kasus ini adanya praduga dengan objek akad (padi) yang diperjualbelikan tidak diketahuinya jumlah kuantitas dari objek akad (padi) yang diperjualbelikan tersebut. Karena jika melihat teori dalam akad muamalah suatu objek akad yang di transaksikan harus adayanya kejelasan baik itu kualitas maupun kuantitas. Sebagaimana yang dikemukakan Adiwarman Karim (2015 :211) menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut :

a) Barang yang *masyru'* (legal),
b) Objek akad bias diserahterimakan waktu akad,
c) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad,
d) Objek akad harus ada pada waktu akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun yang menjadi studi terdahulu penelitian yang telah dilakukan, untuk menjunjang keaslian terhadap penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Penelitian yang dilakukan Yayoh Maesyaroh dalam Skripsinya dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Durian Dengan Sistem Borongan Di Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak"* inti dari penelitian ini adalah peneliti menganalisis terhadap proses terjadinya pelaksaan jual beli yang terjadi disana dan meninjau dasar-dasar hukumnya, yang pada kenyataannya dimasyarakat masih banyaknya hak-hak yang tidak didapatkan penjual dari pembeli begitu pun sebaliknya (Yayoh Maesyaroh, Pelaksanaan Jual Beli Durian Dengan Sistem Borongan Di Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, 2008).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Egi Nuramdan dengan judul penelitian, *"Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Cara Taksiran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis*" inti dari penelitian ini adalah peneliti meinjau pelaksanaan jual beli tersebut dalam perspektif fiqh muamalah, dan memberi masukan-masukan terhadap masyarakat agar melaksanakan jual beli dengan baik dan benar (Egi Nuramdan, Pelaksanaan Jual Beli Ikan Dengan Cara Taksiran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Sulistianto dengan judul penelitian, *"Pelaksanaan Jual Beli Padi Pada Petani Dengan Sistem Ijon Di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*" inti dari penelitian ini adalah peneliti meninjau beberapa pokok pemikiran yang melatar belakangi pelaksanaan jual beli tersebut, peneliti juga menyarankan agar Koperasi Unit Desa (KUD) dapat dimanfaatkan secara optima (Agung Sulistianto, Pelaksanaan Jual Beli Padi Pada Petani Dengan Sistem Ijon Di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, 2005)

Studi terdahulu di atas sekiranya ada suatu perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian ini, yakni dengan objek kajian penelitian yaitu mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh penjual dan pembeli, dan menjadikan hukum jual beli yang baik dan benar sebagai tolak ukur terhadap masalah penelitian.

E. Langkah Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripi ini, yaitu :

1. Metode Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yakni menggambarkan fakta yang terjadi mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Adapun alasan menggunakan metode ini dinilai mampu mengungkap, menggali dan menganalisis berbagai fenomena emprik yang

terjadi. Karena rangkaian hipotesis yang diteliti merupakan fenomena yang terjadi, sehingga dengan metode ini penulis dituntut untuk dapat mendeskripsikan/memaparkan, menganalisis dan menginterprestasikan data-data dari pengamatan langsung mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

2. Menentukan Sumber Data

   a. Data Primer

      Sumber data primer diambil dari informan yang dapat memberikan keterangan tentang kegiatan penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber informasi tersebut didapat dari informan wawancara dengan lima orang petani, dan dua orang pembeli (bandar padi), dan dan Kepala Desa.

   b. Data Sekunder

      Sumber data sekunder didapatkan dari berbagai referensi sebagai penguat antara lain didapat dari buku-buku, serta berbagai literature lainnya yang berhubungan dengan masalah ini.

3. Menentukan Jenis Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

berhubungan dengan pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data diantaranya :

a. Observasi

Yaitu tahap pengumpulan data, dimana dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan fenomena obyek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk suatu komunikasi verbal yang dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan penjual untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Siluman Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. Wawancara dilakukan penulis sebagai data tambahan yang betul-betul objektif sehingga akan memperjelas masalah yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, dengan cara :

1) Mengumpulkan sumber-sumber ata buku-buku yang membahas tentang jual beli.
2) Menelaah sumber-sumber atau buku-buku yang membahas tentang jual beli kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
3) Mengkategorikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data yang didapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data itu dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Invertarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer atau pun sekunder.

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG